

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

1. Character

Character merupakan penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.¹

Dalam penilaian poin character, pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu dengan melihat karakter yang kaitannya dengan watak dan kepribadian anggota. Kemudian juga dilihat apakah anggota tersebut mempunyai hutang piutang ditempat lain. Selain itu juga dilihat apakah anggota tersebut mempunyai nama baik di lingkungannya dan tidak pernah bermasalah di lingkungan tersebut.

2. Capacity

Capacity merupakan penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di

¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik...*, hal. 65

masa lalu yang di dukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya.²

Dalam penilaian poin capacity ini, pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu dengan melihat kemampuan usahanya dan sudah berjalan 2 tahun ke atas, serta tempat tinggalnya permanen atau masih sewa. Setelah itu dilihat dari perkembangan usahanya serta pembukuannya. Yang terakhir yaitu juga dilihat apakah anggota tersebut mempunyai hutang ditempat lain dan hutang tersebut lancar atau tidak.

3. Capital

Capital merupakan penilaian terhadap aset yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan yang akan diterima dengan nilai rasio dua kali.³

Pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam menilai poin capital yaitu yang berkaitan dengan modal dari seorang anggota seperti aset yang dimiliki yaitu tanah, rumah, serta barang berharga lainnya dan memiliki tabungan atau tidak. Serta juga dilihat dari tingkat keuntungan usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut dan yang terakhir ditanya mengenai pembiayaan tersebut akan digunakan untuk apa.

² *Ibid.*, hal. 65

³ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik...*, hal. 66

4. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang dimiliki oleh calon anggota penerima pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan yang akan diterima dengan nilai rasio minimal 100%. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.⁴

Dalam melakukan penilaian poin collateral ini, yang dipertimbangkan oleh pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu pihak keluarga baik suami/ istri harus bersedia mendatangi perjanjian dokumen pembiayaan. Selanjutnya yaitu jaminan yang diberikan kepada pihak BMT memang cukup dengan nilai pembiayaan tersebut, namun jika jaminan tersebut masih kurang kuat maka ada pihak lain bisa menjamin misalnya dari keluarga.

5. Condition

Dalam hal penilaian poin condition ini, pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu dengan melihat dari kondisi internal maupun kondisi eksternal. Untuk kondisi internal dilihat dari kondisi anggota keluarga tersebut harmonis atau tidak. Sedangkan untuk kondisi eksternal, pihak BMT melihat kondisi lingkungan sekitar maupun kondisi usahanya apakah mendukung atau tidak dengan situasi saat ini. Artinya dalam penilaian ini dilihat dari

⁴ *Ibid.*, hal. 66

kondisi masyarakat sekitar, kaitannya dengan adat istiadat. Serta kondisi lingkungannya sendiri juga mendukung, artinya seperti agamis atau tidak acuh tak acuh juga menjadi gambaran dalam penilaian poin *condition* ini.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Widiyanto yaitu kondisi itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal yaitu kondisi calon penerima pembiayaan ditinjau dari kondisi keluarga dan kondisi usahanya. Sedangkan kondisi eksternal merupakan kondisi di luar yang langsung mempengaruhi usaha atau pribadi calon penerima pembiayaan tersebut.⁵

Berdasarkan studi kasus yg peneliti dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sebelum pihak lembaga memberikan keputusan pembiayaan harus menggunakan analisis prinsip 5C, dari studi kasus tersebut peneliti mengetahui dari prinsip 5C tersebut yang digunakan pada pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yang paling utama yaitu dengan melihat karakter anggota tersebut. Penilaian karakter ini menjadi salah satu kunci utama ketika anggota tersebut dikatakan layak atau tidak, setelah itu di susul dengan poin-poin selanjutnya. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung guna untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang mungkin terjadi.

⁵ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik...*, hal. 67

Sama juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Febriana, bahwa prinsip 5C merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan juga untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang kemungkinan dapat terjadi.⁶

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Dewi Anggraini, bahwa menganalisa calon anggota pembiayaan menggunakan prinsip 5C yaitu character, capital, capacity, collateral dan condition yang kelima memiliki porsi yang sama. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.⁷

B. Dampak yang Ditimbulkan Setelah Diterapkan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

Untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota, maka pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung menerapkan prinsip 5C untuk menilai tersebut. Tujuan BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung melakukan penilaian kelayakan kepada anggota yaitu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan di kemudian hari, karena hal

⁶ Fitria Febriana, *Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung*, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018)

⁷ Kurnia Dewi Anggraini, *Implementasi Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di BMT Agritama Srengat Blitar*, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018)

tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan pembiayaan bagi pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

Dalam menerapkan prinsip 5C guna untuk meminimalisir resiko pembiayaan pasti ada dampak yang ditimbulkan, seperti dampak positif maupun dampak negatif. Berikut merupakan dampak positif saat diterapkannya prinsip 5C pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu

1. Pembiayaan nya sama-sama lancar

Ketika pihak BMT mencari informasi terkait anggota pembiayaan tersebut kepada tetangga, terkadang anggota pembiayaan tersebut malu jika tetangga mengetahui bahwa dirinya mempunyai hutang. Maka dari itu pihak BMT mencari informasi terkait calon anggota pembiayaan tersebut tanpa sepengetahuan anggota pembiayaan tersebut.

2. Mengetahui basic anggota

Pihak BMT semakin tahu bagaimana basic atau kepribadian anggota pembiayaan tersebut, baik dilihat dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi. Artinya jika dilihat dari psikologis apakah anggota pembiayaan tersebut memang benar-benar jujur ataupun dapat dipercaya. Sedangkan dari segi ekonomi yaitu anggota pembiayaan tersebut memang benar-benar mampu dilihat dari usahanya tersebut untuk mengembalikan pembiayaan.

3. Data anggota pembiayaan semakin akurat

Artinya jika pihak BMT semakin mencari dari berbagai sumber informasi terkait data calon anggota pembiayaan tersebut. Maka data anggota pembiayaan akan semakin akurat, hal ini akan mempermudah untuk keberlangsungan dalam mengangsur pembiayaan kedepannya.

Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu:

1. Anggota pembiayaan merasa malu

Ketika pihak BMT mencari informasi terkait anggota pembiayaan tersebut kepada tetangga, terkadang anggota pembiayaan tersebut malu jika tetangga mengetahui bahwa dirinya mempunyai hutang. Maka dari itu pihak BMT mencari informasi terkait calon anggota pembiayaan tersebut tanpa sepengetahuan anggota pembiayaan tersebut.

2. Anggota pembiayaan tidak jujur

Artinya ketika pihak BMT sedang mewawancarai ataupun melakukan survei kepada calon anggota tersebut, terkadang calon anggota tersebut tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai dirinya. Sehingga hal tersebut akan menjadi masalah bagi pihak BMT.

C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

Dalam melaksanakan prinsip 5C pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, berikut merupakan kendala internal dan kendala eksternal yang sering dihadapi dalam pelaksanaan prinsip 5C yang diterapkan pada BMT

Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu, untuk kendala internalnya biasanya anggota pembiayaan memalsukan data tersebut dan terkadang anggota pembiayaan tidak jujur saat ditanya, maka hal itu akan menjadi masalah bagi pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Sedangkan untuk kendala eksternalnya, ketika pihak BMT mencari informasi kepada masyarakat, terkadang mereka acuh takacuh artinya tidak mau tahu dan terkadang masyarakat itu tersebut tidak jujur.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Siswanto Sutojo yaitu dalam menerapkan prinsip 5C pada calon anggota pembiayaan tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang dialami. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya resiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah secara umum disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.⁸

Selain kendala, terdapat pula solusi yang mendukung dalam pelaksanaan prinsip 5C pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu, banyak aspek yang diperhatikan selain mencari informasi langsung secara mendalam kepada calon anggota pembiayaan, pihak BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung juga mencari informasi kepada tokoh-tokoh kunci atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Selain itu pihak BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung akan mencari informasi dari berbagai sumber manapun terkait calon anggota pembiayaan tersebut.

⁸ Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen...*, hal. 188-189

Selain itu juga harus adanya kesadaran masing-masing anggota pembiayaan maupun karyawan dalam realisasi pembiayaan agar data bisa akurat untuk kedepannya.